



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptspangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/017/IOS/IV/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PAUD AL KHAIRAT GAMPONG JAWA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **PAUD AL KHAIRAT GAMPONG JAWA**, Nomor: 008/P/VI/2021, Tgl. 26 Januari 2021 Perihal Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/433/2021, tanggal 26 Februari 2021, tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
a. NIB : **1284000121692**
b. Nama Usaha : **PAUD AL KHAIRAT GAMPONG JAWA**
c. Alamat Usaha : Jln. P. Polem No. 100 Kel. Jawa Kec. Langsa Kota
d. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (85133)
e. Nama Pelaku Usaha : **ERMI YULIASTUTI**
f. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 15 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**



Digitally signed
Ir. ABDUL QAIYUM



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0641) 21174 Fax (0641) - 20855 Kota Langsa
Email : dispenlangsa@gmail.com, Website:disdikbud.langsakota.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 421.9 / 433 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. SUHARTINI, M.Pd**
Nip : 19690927 198910 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
Alamat : Jl. Prof. A.Majid Ibrahim Kec.Langsa Barat – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : **PAUD AL- KHAIRAT GAMPONG JAWA**
Ketua Lembaga : **ERMI YULIASTUTI, S.Pd.**
Status Lembaga : **Swasta**
Alamat Lembaga : **Jln. Panglima Polem No. 100. Gp. Jawa Belakang**
Langsa Kota - Kota Langsa

Dengan ini menyatakan benar bahwa Lembaga tersebut diatas adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dari hasil pemeriksaan di lapangan, maka kami pada prinsipnya mendukung dan menyetujui kepada Lembaga tersebut untuk mengajukan Permohonan Izin Operasional .

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Langsa, 26 Februari 2021 M
14 Rajab 1442 H



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Langsa

Dra. SUHARTINI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19690927 198910 2 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
AL KHAIRAT GAMPONG JAWA

Nomor Induk Berusaha : 1284000121692

Alamat Perusahaan : Jl. Panglima Polem No. 100

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl. Panglima Polem No. 100
- b. Desa/Kelurahan : Jawa
- c. Kecamatan : Langsa Kota
- d. Kabupaten/Kota : Kota Langsa
- e. Provinsi : Aceh

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Januari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1284000121692

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD AL KHAIRAT GAMPONG JAWA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Panglima Polem No. 100, Kel. Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Prov. Aceh
NPWP	: 96.895.256.4-105.000
Nomor Telepon	: 085261212752
Nomor Fax	: -
Email	: paud.al.khairat.gpjawa@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Januari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 19 Januari 2021



ANISA RAHMAH KARIM, S.H., M.Kn.
NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA LANGSA



SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN PAUD AL KHAIRAT GAMPONG JAWA
Berkedudukan di Kota Langsa

NOMOR: 8.

TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2020

Kantor:

Jalan Panglima Polem No. 100 G
Kel. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh
Handphone/Whatsapp: 0852 4002 1607
Email: notarisnisa@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

PAUD AL KHAIRAT GAMPONG JAWA

Nomor: 8.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-09-2020 (tiga September tahun dua ribu dua puluh), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat);

-Hadir di hadapan saya, **ANISA RAHMAH KARIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota Langsa dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebut pada akhir akta ini:

- **Tuan SYAHRUL**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 20-09-1971 (dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pejabat Geuchik Gampong Jawa, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Belakang I, Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1174032009710003;

-Menurut keterangannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Geuchik Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu:

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, Penghadap dengan ini menyatakan -

